



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan terminal merupakan salah satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta mewujudkan keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan orang dan/atau barang;
- b. bahwa pemungutan retribusi terminal harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi andalan bagi Pemerintah Daerah dalam hal penerimaan daerah, serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru, yang mempermudah kerja manusia, meningkatkan keakuratan data, dan meminimalkan terjadinya penyimpangan operasional;
- c. bahwa dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah yang masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan undang-undang yang baru;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan lalu lintas, dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terminal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Penyelenggaraan Terminal dan Tarif Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah;

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL DAN ANGKUTAN BARANG SEBAGAIMANA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011.

BAB I. ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan terminal transportasi jalan;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Dinas yang dibentuk secara khusus untuk menyelenggarakan terminal, serta memungut retribusi terminal;
8. Pengelola Terminal adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Dinas yang membidangi pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Swasta adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, yang bukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
11. Badan Hukum atau Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra k investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Perseorangan atau orang, adalah orang pribadi selaku pengemudi kendaraan atau pemilik kendaraan, dan/atau pengguna jasa terminal atau penyelenggara terminal;
13. Terminal Transportasi Jalan atau yang dapat pula disebut Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
14. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan orang;
15. Jalur Kedatangan adalah jalur di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk menurunkan penumpang;
16. Jalur Keberangkatan adalah jalur di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk menaikkan penumpang;

17. Tempat. ...

17. Tempat Tunggu Penumpang adalah ruangan di dalam gedung terminal penumpang dan/atau peron di jalur kedatangan atau jalur keberangkatan terminal penumpang yang disediakan sebagai tempat bagi penumpang untuk menunggu kedatangan atau keberangkatan kendaraan bermotor umum;
18. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum angkutan barang yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang, serta perpindahan moda angkutan barang;
19. Terminal Barang Utama adalah terminal barang yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang di dalam Daerah;
20. Terminal Barang Pembantu adalah terminal barang yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang yang tidak terlayani oleh Terminal Barang Utama disebabkan karena lintasannya yang terlalu jauh;
21. Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri atau yang dapat disingkat TBUKS adalah terminal barang yang dibangun, dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta untuk kepentingan sendiri;
22. Pos Retribusi Terminal Barang adalah pos yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk melakukan pemungutan retribusi terminal barang di jalan, yang disebabkan karena pada lintasan tertentu belum dapat dibangun atau diselenggarakan Terminal Barang Pembantu;
23. Penyelenggara Terminal adalah Dinas yang menyelenggarakan terminal yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
24. Penyelenggara TBUKS adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta yang dengan seizin Bupati membangun dan menyelenggarakan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS), sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
25. Penyelenggara Pool dan/atau loket di luar terminal adalah perusahaan angkutan umum yang dengan seizin Bupati membangun dan menyelenggarakan pool dan/atau loket di luar terminal;
26. Pengguna Jasa Terminal adalah orang atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor umum dan/atau penumpang atau pemilik barang yang mempergunakan jasa pelayanan terminal;
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
28. Agen adalah orang atau badan yang secara khusus yang menyediakan jasa perusahaan angkutan umum yang memiliki izin trayek atau izin operasi dari dan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk mengelola atau menyelenggarakan kantor perwakilan, kantor cabang, pool dan/atau loket dari perusahaan tersebut yang berada di Daerah;
29. Calo adalah orang atau badan yang memperlakukan dirinya atau bertindak seolah-olah dirinya adalah Agen atau perantara terhadap Agen, sehingga mampu mempedaya calon pengguna jasa angkutan umum dan memperoleh keuntungan secara tidak syah atas segala tindakan yang dilakukan olehnya;

30. Percaloan (aalah) perbuatan atau tindakan memperdaya calon pengguna jasa angkutan umum untuk memperoleh keuntungan secara tidak syah;
31. Loker adalah tempat berkantornya perusahaan angkutan umum dan/atau tempat penjualan tiket angkutan umum, terdiri dari loket di dalam terminal dan loket di luar terminal;
32. Pool adalah tempat penyimpanan kendaraan bermotor umum sekaligus berfungsi sebagai tempat peristirahatan kendaraan bermotor umum;
33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
34. Fasilitas Parkir adalah alat, peralatan, perangkat lunak, rambu, marka, tanda, petunjuk, serta tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan;
35. Fasilitas Parkir Kendaraan Bermotor Umum adalah alat, peralatan, perangkat lunak, rambu, marka, tanda, petunjuk, serta tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan bermotor umum di dalam terminal;
36. Tempat Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada di dalam ruang milik jalan atau di tepi jalan maupun yang berada di luar ruang milik jalan di luar badan jalan;
37. Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan umum di dalam terminal;
38. Ruang Parkir adalah bagian dari tempat parkir yang disiapkan hanya cukup untuk satu kendaraan, terdiri dari ruang parkir untuk kendaraan roda dua, ruang parkir untuk kendaraan roda empat, serta ruang parkir untuk mobil bus dan truk;
39. Ruang Parkir Kendaraan Umum adalah bagian dari tempat parkir yang disiapkan hanya cukup untuk satu kendaraan bermotor umum di dalam terminal;
40. Tempat Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Umum adalah bangunan atau pelataran parkir di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum untuk melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan kendaraan;
41. Tempat Peristirahatan Awak Kendaraan Bermotor Umum adalah bangunan atau ruangan yang disediakan sebagai tempat untuk beristirahat atau menginap bagi awak kendaraan bermotor umum di dalam terminal;
42. Tempat Penitipan Barang adalah tempat yang disediakan bagi penumpang atau awak kendaraan bermotor umum untuk menitipkan barang di dalam terminal;
43. Tempat Pelangsiran Barang adalah tempat atau pelataran parkir di dalam terminal barang yang disediakan bagi kendaraan bermotor umum angkutan barang untuk melangsir muatannya kepada kendaraan bermotor umum angkutan barang lainnya;
44. Gudang adalah bangunan atau gedung yang disediakan sebagai tempat untuk menyimpan barang di dalam terminal barang, terdiri dari gudang basah dan gudang kering;
45. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
46. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di luar lalu lintas;
47. Angkutan Orang adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum;

48. Angkutan. ...

48. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dalam trayek yang melayani suatu daerah perkotaan atau ibukota kabupaten/kota, dilakukan dengan mempergunakan kendaraan mobil Bus umum atau mobil penumpang umum, dengan izin dari Bupati/Wali Kota;
49. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dalam trayek yang melayani pengangkutan orang dari kota ke kota melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi, dilakukan dengan mempergunakan mobil bus umum dengan izin dari Bupati;
50. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dalam trayek yang melayani pengangkutan orang dari kota ke kota melebihi atau wilayah Provinsi, dilakukan dengan mempergunakan mobil bus umum, dengan izin Dirjen Perhubungan Darat;
51. Angkutan Taksi adalah angkutan yang melayani pengangkutan orang dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas dalam kawasan perkotaan, dilakukan dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
52. Angkutan Sewa adalah angkutan orang dengan cara sewa, baik dengan atau tanpa pengemudinya, yang melayani dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas, dilakukan dengan mempergunakan mobil penumpang umum;
54. Angkutan Pariwisata adalah angkutan tidak dalam trayek yang melayani pengangkutan orang untuk keperluan wisata, dilakukan dengan mempergunakan mobil bus umum;
55. Angkutan Karyawan adalah angkutan yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau badan usaha untuk mengantar jemput pegawainya atau karyawannya, dilakukan dengan mempergunakan mobil penumpang atau mobil bus;
56. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan kendaraan bermotor umum;
57. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
58. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
59. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
60. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dengan mempergunakan mobil bus;
61. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dengan mempergunakan mobil penumpang umum;
62. Mobil Truk adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan bak terbuka;
63. Mobil Box adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan bak tertutup;
64. Mobil Tangki adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan bak berbentuk tabung atau tangki silinder;
65. Kereta Gandengan adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan mobil truk dan kereta gandengan;
66. Kereta Tempelan adalah kendaraan bermotor umum untuk angkutan barang dengan mempergunakan mobil penarik dan kereta tempelan;
67. Kendaraan. ...

67. Kendaraan Pengangkut Alat Berat/Barang adalah kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk mengangkut alat-alat berat atau barang-barang khusus;
68. Konfigurasi Sumbu adalah perincian jumlah ban pada tiap-tiap sumbu kendaraan, dihitung berdasarkan jumlah ban pada salah satu potongan melintang tiap-tiap sumbu;
69. Jumlah Berat Yang Diizinkan atau yang dapat disingkat JBI adalah jumlah total berat kendaraan beserta muatannya yang diizinkan, yang terdapat dalam surat tanda lulus uji kendaraan bermotor atau buku uji kendaraan bermotor;
70. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
72. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
73. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha terminal yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
74. Tarif Retribusi adalah besaran uang dalam nilai rupiah atas retribusi terminal;
75. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
76. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
77. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
78. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
81. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

82. Karcis Retribusi Terminal adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi terminal secara konvensional dengan metode pasca bayar untuk satu kali memasuki terminal, atau satu kali menggunakan jasa lainnya yang tersedia di dalam terminal;
83. Kartu Retribusi Terminal adalah kartu elektronik atau smart card deposit metode pra bayar yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal untuk lebih dari satu kali memasuki terminal, atau lebih dari satu kali menggunakan jasa lainnya yang tersedia di dalam terminal;
84. Bukti Pembayaran Retribusi Terminal adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan secara manual oleh pemungut retribusi terminal, dan/atau secara mekanis dikeluarkan oleh alat penimbangan kendaraan bermotor umum angkutan barang, dan/atau secara elektronik dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card deposit retribusi terminal;
85. Durasi Parkir Terminal adalah lamanya kendaraan bermotor umum parkir di dalam terminal untuk satu kali parkir yang dihitung dalam satuan jam;
86. Kapasitas Parkir Terminal adalah jumlah keseluruhan ruang parkir yang tersedia untuk menampung kendaraan bermotor umum di dalam terminal dalam suatu periode tertentu;
87. Indeks Parkir Terminal adalah rasio atau perbandingan antara penggunaan ruang parkir terminal terhadap kapasitas parkir terminal;
88. Indeks Pemanfaatan Tempat Usaha adalah rasio atau perbandingan antara jumlah tiap-tiap jenis tempat usaha yang telah diusahakan terhadap jumlah total tiap-tiap jenis tempat usaha yang terdapat di terminal;
89. Indeks Penggunaan Tempat Tidur adalah rasio atau perbandingan antara jumlah tempat tidur peristirahatan yang digunakan oleh kru kendaraan bermotor umum dengan total jumlah tempat tidur peristirahatan yang tersedia di terminal;
90. Intensitas Penggunaan Jasa Pelangsiran Barang adalah jumlah atau frekuensi penggunaan jasa pelangsiran barang di terminal barang;
91. Manifas adalah dokumen yang menyertai pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, yang menyatakan jumlah dan identitas penumpang yang diangkut;
92. Surat Muatan Barang adalah dokumen yang menyertai pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, yang menyatakan jenis, volume, dan/atau berat barang yang diangkut;
93. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi;
94. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi terminal dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan terminal dan/atau retribusi daerah;
94. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang penyelenggaraan terminal dan/atau retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II PEMBINAAN TERMINAL TRANSPORTASI JALAN

Pasal 2

- (1) Demi menciptakan kelancaran, ketertiban, keteraturan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Bupati menetapkan kebijaksanaan di dalam penyelenggaraan terminal transportasi jalan;
- (2) Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk secara teknis melakukan pembinaan dan penyelenggaraan terminal transportasi jalan, serta atas nama Bupati menandatangani dan mengeluarkan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan terminal transportasi jalan.

Pasal 3

Dalam menjalankan kewenangan pembinaan dan penyelenggaraan terminal transportasi jalan, Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas yang memiliki tugas khusus menyelenggarakan terminal, serta melakukan pemungutan retribusi terminal.

BAB III KLASIFIKASI, FUNGSI, DAN BENTUK PENYELENGGARAAN TERMINAL

Bagian Kesatu Klasifikasi Terminal

Pasal 4

- (1) Terminal Transportasi Jalan terdiri dari :
 - a. Terminal Penumpang;
 - b. Terminal Barang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B;
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.
- (3) Terminal Barang sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Terminal Barang Utama;
 - b. Terminal Barang Pembantu;
 - c. Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS);
 - d. Pos Retribusi Terminal Barang.

Bagian Kedua Fungsi Terminal

Pasal 5

- (1) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, berfungsi melayani kendaraan bermotor umum jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP), Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan;
- (2) Terminal. ...

- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, berfungsi melayani kendaraan bermotor umum jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP), Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan;
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, berfungsi melayani kendaraan bermotor umum jenis pelayanan Angkutan Perkotaan dan/atau Angkutan Pedesaan;
- (4) Terminal Barang Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a, berfungsi untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang yang melintasi atau beroperasi di dalam Daerah;
- (5) Terminal Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, berfungsi untuk melayani kendaraan bermotor umum angkutan barang yang tidak terlayani oleh Terminal Barang Utama disebabkan karena lintasannya yang terlalu jauh;
- (6) Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c, berfungsi untuk melayani kepentingan sendiri Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta yang membangunnya;
- (7) Pos Retribusi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d, berfungsi untuk membantu pelayanan terminal barang yang telah ada dan melakukan pemungutan retribusi terminal barang pada lintasan angkutan barang yang belum dapat dibangun Terminal Barang Utama atau Terminal Barang Pembantu secara permanen.

Bagian Ketiga
Bentuk Penyelenggaraan Terminal

Pasal 6

- (1) Bentuk penyelenggaraan Terminal Penumpang terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan Terminal Penumpang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Pool dan/atau Locket di Luar Terminal oleh Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Bentuk penyelenggaraan Terminal Barang terdiri dari :
 - a. penyelenggaraan Terminal Barang Utama, Terminal Barang Pembantu, dan Pos Retribusi Terminal Barang oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyelenggaraan Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS) oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI TERMINAL

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
 - c. kesesuaian. ...

- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomis;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penentuan dan penetapan lokasi Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

FASILITAS TERMINAL DAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA TERMINAL

Bagian Kesatu Fasilitas Terminal

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Kedua Daerah Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 9

- (1) Lingkungan Kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal;
- (2) Lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal;
- (3) Lingkungan Kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBANGUNAN, PENYELENGGARAAN, DAN PELAYANAN TERMINAL

Bagian Kesatu Pembangunan Terminal

Pasal 10

- (1) Terminal Penumpang dan Terminal Barang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pool dan/atau Locket di Luar Terminal dibangun oleh Perusahaan Angkutan Umum;

(3) Terminal. ...

- (3) Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (TBUKS) dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta;
- (4) Pembangunan Pool dan/atau Loket di Luar Terminal atau pembangunan TBUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan Izin dari Bupati;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat Rujukan Teknis dari Dinas tentang analisis kebutuhan Pool dan/atau Loket di Luar Terminal atau analisis kebutuhan TBUKS;
- (6) Rujukan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengacu kepada suatu nilai Indeks Parkir Terminal Penumpang atau Indeks Parkir Terminal Barang yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila Rujukan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah menunjukkan nilai Indeks Parkir Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencapai nilai jenuh sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 11

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan :
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan terminal beserta perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Terminal

Pasal 12

- (1) Terminal Penumpang dan Terminal Barang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pool dan/atau Loket di Luar Terminal diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
- (3) TBUKS diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Swasta;
- (4) Penyelenggaraan Pool dan/atau Loket di Luar Terminal atau penyelenggaraan TBUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan dengan terlebih dahulu mendapat Rujukan Teknis dari Dinas tentang mekanisme penyelenggaraan Pool dan/atau Loket di Luar Terminal atau mekanisme penyelenggaraan TBUKS;
- (6) Rujukan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengacu kepada integritas dan sinergisitas Pool dan/atau Loket di Luar Terminal atau TBUKS yang akan diselenggarakan terhadap Terminal Penumpang atau Terminal Barang yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

(7) Izin. ...

- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila Rujukan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa integritas dan sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap terbina dan terjaga.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan terminal beserta perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang menyelenggarakan Terminal Penumpang dan/atau Terminal Barang;
- (2) Setiap orang atau badan, dilarang membangun atau menyelenggarakan Pool di Luar Terminal serta TBUKS tanpa izin dari Bupati.

Bagian Kedua Pelayanan Terminal

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
- (2) Atas pelayanan jasa berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dikenakan Retribusi Terminal;
- (3) Atas pelayanan jasa berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum di dalam Pool dan/atau Locket di Luar Terminal atau di dalam TBUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ataupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Tarif Retribusi Parkir, dapat dikenakan pungutan atau tidak sama sekali oleh penyelenggara Pool dan/atau Locket di Luar Terminal atau penyelenggara TBUKS;
- (4) Atas pelayanan jasa berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum di dalam Pool dan/atau Locket di Luar Terminal atau di dalam TBUKS, baik yang dikenakan pungutan atau tidak sama sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara Pool dan/atau Locket di Luar Terminal atau penyelenggara TBUKS tetap dikenakan kewajiban membayar Pajak Parkir kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Parkir.

Pasal 16

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) terdiri dari :
- a. Retribusi penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor umum;
 - b. Retribusi. ...

- b. Retribusi penyediaan tempat usaha di dalam terminal seperti toko, rumah makan, restoran, kantin, warung, kios, loket, kantor, dan lain-lain tempat usaha;
 - c. Retribusi penyediaan tempat peristirahatan awak kendaraan bermotor umum;
 - d. Retribusi atas penyediaan jasa pelangsiran barang, jasa penitipan barang, jasa pergudangan, dan jasa lainnya.
- (2) Retribusi penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sudah termasuk pelayanan penggunaan fasilitas wc/toilet untuk awak kendaraan bermotor umum, penumpang kendaraan bermotor umum, dan/atau pengantar atau penjemput penumpang;
- (3) Retribusi penyediaan tempat tunggu penumpang atau peron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sudah termasuk pelayanan penggunaan fasilitas wc/toilet untuk penumpang kendaraan umum dan/atau pengantar/penjemput penumpang.

BAB VII PENGOPERASIAN TERMINAL

Bagian Kesatu Kewajiban Masuk Terminal

Pasal 17

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan orang yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau beroperasi melakukan pengangkutan orang di dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir diwajibkan masuk ke dalam Terminal Penumpang;
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memasuki Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Sewa yang nyata-nyata beroperasi sebagai mobil rental;
 - c. Angkutan Pariwisata yang nyata-nyata beroperasi sebagai mobil wisata;
 - d. Angkutan Karyawan;
 - e. Angkutan yang membawa rombongan [pengantar jenazah, kunjungan sosial, kunjungan keagamaan, kunjungan pesta, dan lain sebagainya], membidangi lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah asal.
- (3) Angkutan rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e, apabila tidak di lengkapi dengan izin tertulis dari dinas atau instansi yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah asal, maka untuk dapat memasuki kawasan pusat pertokoan, kawasan pusat kegiatan, dan kawasan pemukiman, diwajibkan melapor dan memperoleh izin dari Kepala Dinas melalui Kepala UPT Terminal Penumpang.
- (4) Kendaraan bermotor umum angkutan penumpang yang telah di masuki Pool dan/atau Loket di Luar Terminal tidak mendapat pengecualian dari kewajiban memasuki Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kendaraan bermotor umum yang telah memasuki Terminal Penumpang, karena alasan untuk melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kendaraan yang tidak dapat di lakukan di dalam terminal, dapat di berikan izin dispensasi untuk memasuki kawasan yang berdekatan dengan lokasi terminal, dengan izin dari Kepala Dinas UPT Terminal Penumpang.

(6) Izin. ...

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan sangat selektif dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas terminal terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengemudi atau awak kendaraan bermotor umum;
- (7) Kendaraan yang telah memperoleh izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diizinkan keluar dari terminal apabila didalam kendaraan tidak terdapat penumpang, dan kepada kebenaran dimaksud diizinkan masuk kembali kedalam terminal apabila didalam kendaraan juga tidak terdapat penumpang.

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum angkutan barang bermuatan yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan/atau beroperasi melakukan pengangkutan barang di dalam Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir diwajibkan masuk ke dalam Terminal Barang;
- (2) Kendaraan bermotor umum angkutan barang yang karena lintasannya tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam Terminal Barang, dapat dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tetap diwajibkan untuk melintasi dan berhenti di Pos Retribusi Terminal Barang yang terdekat dari lintasannya;
- (3) Kendaraan bermotor umum angkutan barang bermuatan telah memasuki TBUKS tidak mendapat pengecualian dari kewajiban memasuki terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Kewajiban Pelangsiran Barang dan Izin Masuk Kota

Pasal 19

- (1) Kendaraan bermotor umum angkutan barang dengan konfigurasi sumbu diatas 1.2 dan JBI melebihi 8 (delapan) ton yang mengangkut barang-barang yang bersifat umum dan dapat dipisah-pisahkan, tidak dapat memasuki kawasan pusat pertokoan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman;
- (2) Untuk dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, barang-barang tersebut pada ayat (1) wajib dipindahkan atau dilangsir kepada kendaraan bermotor umum angkutan barang yang lebih kecil dengan konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2 dan JBI paling besar 8 (delapan) Ton, yang dilakukan didalam terminal Barang;
- (3) Yang termasuk barang-barang yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan sembako, barang kelontong, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, barang elektronik, dan bahan bangunan, termasuk didalamnya semen dalam kemasan, besi, pasir, tanah, batubata, batu kali, dan batu kerikil;
- (4) Untuk dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengangkut barang-barang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat(3), wajib memperoleh Izin Masuk Kota dari Kepala Dinas;
- (5) Khusus barang-barang hasil perkebunan dan industri pengolahannya berupa tandan buah segar sawit, inti sawit, cangkang sawit, ampas sawit, CPO, serta kayu log tidak diizinkan tidak memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman;

(6) Dikecualikan. ...

- (6) Dikecualikan dari kewajiban melangsir barang di Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor umum angkutan barang yang mengangkut barang-barang yang bersifat umum dengan ukuran sangat besar dan/atau tidak dapat dipisahkan, bahan cair atau barang curah, barang khusus, alat berat, dan barang berbahaya;
- (7) Yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah;
- Kendaraan tangki pengangkut air bersih;
 - Kendaraan tangki pengangkut minyak goreng siap masak;
 - Kendaraan tangki pengangkut BBM;
 - Kendaraan pengangkut tabung gas elpiji;
 - Kendaraan pengangkut barang pos dan paket ekspedisi;
 - Kendaraan pengangkut barang beku yang mempergunakan alat pendingin (refrigerator);
 - Kendaraan pengangkut semen siap aduk (*ready mixed*);
 - Kendaraan pengangkut tiang besi, plat besi, tikar besi, dan/ atau pagar besi yang berukuran sangat panjang atau sangat lebar;
 - Kendaraan pengangkut sepeda motor dan mobil;
 - Kendaraan pengangkut alat berat;
 - Kendaraan pengangkut barang-barang berbahaya.
- (8) Kendaraan bermotor umum angkutan barang selain kendaraan pengangkut alat berat dan barang-barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i dan huruf j, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, dengan mempergunakan kendaraan bermotor umum angkutan barang konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2.2 dan JBI paling besar 23 (dua puluh tiga) Ton, dengan terlebih dahulu memperoleh Izin Masuk Kota dari Kepala Dinas;
- (9) Khusus kendaraan pengangkut BBM, kendaraan pengangkut barang Pos dan paket ekspedisi, kendaraan pengangkut barang beku yang mempergunakan alat pendingin (refrigerator), kendaraan pengangkut tabung gas elpiji, serta kendaraan pengangkut sepeda motor dan mobil, tidak dibenarkan memasuki kawasan pemukiman, kecuali jika pengangkutan tersebut dilakukan dengan mempergunakan kendaraan konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2 dan JBI paling besar 8 (delapan) Ton, dengan tetap memperoleh Izin Masuk Kota dari Kepala Dinas;
- (10) Khusus kendaraan pengangkut semen siap aduk (*ready mixed*) dan sejenisnya, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman, dengan mempergunakan kendaraan konfigurasi sumbu paling tinggi 1.2.2 dan JBI paling besar 23 (dua puluh tiga) Ton, dengan terlebih dahulu memperoleh Izin Masuk Kota dari Kepala Dinas;
- (11) Izin Masuk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dikeluarkan dengan sangat selektif dengan memperhatikan :
- Konfigurasi sumbu dan JBI kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10);
 - Jenis muatan atau komoditas yang dapat diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10);
 - Penjadwalan operasi;
 - Kecepatan maksimum kendaraan;

e. Jarak. ...

- e. Jarak antar kendaraan;
 - f. Tata cara parkir;
 - g. Pengaturan lintasan angkutan barang dan penempatan rambu-rambu larang masuk angkutan barang ke pusat kota, pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman.
- (12) Kendaraan pengangkut alat berat dan barang-barang berbahaya, dapat memasuki kawasan pusat perkotaan, kawasan pusat kegiatan, dan/atau kawasan pemukiman untuk alasan yang sangat penting, atau untuk kepentingan umum yang sangat luas dan/atau untuk kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan Izin Khusus dari Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas, serta wajib dilakukan dengan pengawasan petugas yang berwenang.

BAB VIII PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Penimbangan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang

Pasal 20

Setiap kendaraan bermotor umum angkutan barang yang melakukan plangsiran dan atau bongkar muat di Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), sebelum keluar dari Terminal Barang wajib melakukan penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

Pasal 21

- (1) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan pada lokasi alat penimbangan kendaraan bermotor yang bersifat menetap di dalam Terminal Barang, atau dapat pula dilakukan di tempat parkir di dalam Terminal Barang dengan mempergunakan alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan;
- (2) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi untuk dan/atau bukan merupakan alat pengawasan terhadap kelebihan muatan kendaraan, melainkan berfungsi untuk dan/atau merupakan alat ukur besarnya Retribusi Terminal yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa terminal barang terhadap penggunaan tempat parkir di dalam terminal barang berdasarkan jenis kendaraan, konfigurasi sumbu, serta sorot kendaraan dan muatannya;
- (3) Disebabkan karena tidak dapat dilakukannya penimbangan terhadap kendaraan bermotor umum angkutan barang di tepi jalan yang berada pada Pos Retribusi Terminal Barang, maka untuk menentukan berat kendaraan beserta muatannya dapat mengacu pada data berat kosong kendaraan yang terdapat dalam buku uji ditambah dengan berat barang berdasarkan surat muatan kosong yang dikeluarkan oleh perusahaan pengirim barang;
- (4) Apabila kendaraan pengangkut tidak dilengkapi dengan surat muatan barang, atau dicurigai surat muatan barang tersebut tidak sesuai dengan volume atau berat muatan yang diangkut, maka penentuan berat muatannya ditentukan berdasarkan tabel yang telah disusun oleh Dinas berdasarkan hasil uji petik atau uji sampel terhadap kendaraan dengan tipe yang sama dan muatan sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Bagian Kedua. ...

Bagian Kedua
Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pada setiap Terminal Barang wajib dipasang atau dilengkapi dengan alat penimbangan kendaraan bermotor;
- (2) Alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan, dan alat penimbangan kendaraan bermotor yang bersifat menetap;
- (3) TBUKS dikecualikan dari kewajiban untuk memasang atau melengkapi alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
FASILITAS TERMINAL

Bagian Kesatu
Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung Terminal

Pasal 23

- (1) Setiap terminal wajib dibangun dan dilengkapi dengan fasilitas utama dan fasilitas pendukung terminal;
- (2) Fasilitas utama Terminal Penumpang terdiri dari :
 - a. gedung terminal termasuk tempat tunggu penumpang dan/atau peron;
 - b. kantor administrasi terminal;
 - c. kantor operasional terminal dan menara pengawasan;
 - d. pos retribusi dan pos penjagaan;
 - e. jalur kedatangan dan jalur keberangkatan;
 - f. tempat parkir kendaraan angkutan umum;
 - g. tempat parkir kendaraan bermotor penjemput atau pengantar;
 - h. tempat peristirahatan awak kendaraan angkutan umum;
 - i. tempat pemeliharaan kendaraan angkutan umum;
 - j. tempat penitipan barang;
 - k. fasilitas penerangan, kelistrikan, dan telekomunikasi di dalam terminal.
- (3) Fasilitas Utama Terminal Barang terdiri dari :
 - a. gedung terminal termasuk tempat tunggu bagi awak kendaraan angkutan barang;
 - b. kantor administrasi terminal;
 - c. kantor operasional terminal dan menara pengawasan;
 - d. pos retribusi dan pos penjagaan;
 - e. alat penimbangan kendaraan bermotor;
 - f. tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 - g. tempat parkir kendaraan bukan angkutan barang;
 - h. tempat peristirahatan awak kendaraan angkutan barang;
 - i. tempatat. ...

- i. tempat pemeliharaan kendaraan angkutan barang;
 - j. tempat pelangsiran barang;
 - k. tempat penitipan barang;
 - l. gudang penyimpanan barang;
 - m. fasilitas penerangan, kelistrikan, dan telekomunikasi di dalam terminal.
- (4) Fasilitas pendukung terminal terdiri dari musholla, poliklinik, toko, rumah makan, restoran, kantin, warung, kios, loket, kantor, dan wc/toilet.

Bagian Kedua Rambu, Marka, Dan Papan Informasi

Pasal 24

- (1) Setiap terminal wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang mengatur sirkulasi dan parkir kendaraan bermotor di dalam terminal, serta papan informasi di dalam terminal;
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan informasi petunjuk arah tempat, bangunan, dan/atau fasilitas lainnya yang ada di dalam terminal, serta papan informasi tarif retribusi terminal.

Bagian Ketiga Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Setiap terminal wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran;
- (2) Jenis, jumlah, kapasitas, tata letak, dan izin penggunaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas atau Kantor yang menangani bidang pemadaman kebakaran.

Bagian Keempat Sistem Komputerisasi Operasional Terminal

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan terminal, mempermudah pendataan kendaraan angkutan umum dan/atau penimbangan kendaraan angkutan barang, mempercepat pemungutan retribusi terminal, meningkatkan keakuratan data, serta meminimalisasi penyimpangan operasional, pada setiap terminal sedapatnya dilengkapi dengan sistem komputerisasi atau sistem informasi yang modern;
- (2) Sistem komputerisasi atau sistem informasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Loket di Luar Terminal

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum dapat menguasai atau mengusahakan loket di luar terminal;
- (2) Loket. ...

- (2) Loket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berfungsi sebagai tempat penjualan atau reservasi tiket penumpang serta pelayanan informasi bagi para penumpang;
- (3) Loket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor umum menunggu jadwal keberangkatan, dan tidak dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Bagian Ketiga
Loket di Dalam Terminal

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib menempati atau mengusahakan loket yang berada di dalam terminal;
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis-jenis angkutan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (2).

Bagian Keempat
Lokasi Pool di Luar Terminal

Pasal 29

- (1) Lokasi Pool di Luar Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum dilarang mendirikan atau menempati pool di luar terminal selain pada lokasi yang dimaksud pada ayat (1), kecuali bagi jenis-jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool di luar terminal beserta perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEAGENAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang ditunjuk menjadi agen perusahaan angkutan umum yang bekerja di dalam terminal diwajibkan untuk menggunakan pakaian seragam dan mengenakan identitas resmi dari perusahaan angkutan umum yang memiliki izin trayek atau izin operasi dari dan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas melalui UPT Terminal Penumpang atau UPT Terminal Barang, dan kepadanya diterbitkan tanda pengenal agen;
- (3) Agen yang tidak terdaftar pada Dinas dan tidak memiliki tanda pengenal agen tidak dibenarkan bekerja di dalam terminal dan dianggap sebagai Calo.

Pasal 31

Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan percaloan di dalam terminal.

BAB XII. ...

BAB XII
PELAYANAN ANTAR JEMPUT PENUMPANG DAN BAGASI

Pasal 32

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang menempatkan kendaraannya dan mengusahakan loket di dalam terminal penumpang, diutamakan untuk diberikan kemudahan dalam mendapatkan penumpang;
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. izin pengoperasian mobil pelayanan antar jemput penumpang dan bagasi dari dan ke terminal penumpang;
 - b. prioritas penyaluran penumpang dari dan ke pelabuhan yang diangkut oleh angkutan khusus pelabuhan;
- (3) Fasilitas antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menggunakan mobil penumpang untuk mengantar jemput penumpang dan mobil barang untuk mengangkut bagasi penumpang;
- (4) Izin pengoperasian mobil pelayanan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPT Terminal Penumpang, dengan memperhatikan rasio antara jumlah mobil pelayanan antar jemput terhadap jumlah kendaraan bermotor umum yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan umum, setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan antar jemput penumpang dan bagasi beserta perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
ASPEK TEKNIS TERMINAL

Bagian Kesatu
Luas Lahan Terminal Dan Pool

Pasal 33

- (1) Luas lahan terminal yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Pool di Luar Terminal yang dibangun dan diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Umum sekurang-kurangnya memiliki lahan seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dan untuk Angkutan Penumpang dan seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) untuk Angkutan Barang;
- (3) TBUKS yang dimaksud dan diselenggarakan oleh Badan Milik Negara, Badan Milik Daerah, atau Swasta sekurang-kurangnya memiliki lahan seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Kedua
Akses Keluar Masuk Terminal

Pasal 34

- (1) Terminal harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) buah pintu yang berfungsi sebagai akses masuk dan keluar kendaraan bermotor dari dan ke dalam terminal;
- (2) Apabila memungkinkan sedapat-dapatnya dipisahkan antara pintu masuk dan pintu keluar untuk kendaraan bermotor umum dengan pintu masuk dan pintu keluar kendaraan bermotor lainnya di dalam terminal.

BAB XIV. ...

BAB XIV
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Terminal

Pasal 35

Retribusi terhadap pelayanan terminal yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disebut Retribusi Terminal.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor penjemput atau pengantar di dalam Terminal Penumpang;
- (3) Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan bermotor bukan angkutan barang di dalam Terminal Barang;
- (4) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyediaan musholla, penyediaan peron dan rung tunggu yang berada di terminal;
 - b. penyediaan tempat parkir pada Pool dan/atau Locket di Luar Terminal yang dibangun dan diselenggarakan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. penyediaan tempat parkir pada TBUKS yang dibangun dan diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Swasta.
 - d. terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor umum yang menggunakan/menikmati jasa atau pelayanan terminal, dan/atau orang pribadi atau badan selaku pengelola atau pengusaha toko, rumah makan, restoran, kantin, warung, kios, loket, kantor, dan lain-lain tempat usaha yang berada di terminal.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 38

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga. ...

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 39

Cara menghitung tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis, waktu serta frekuensi layanan terminal.

Bagian Keempat
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Terminal

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 41

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjau tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 42

- (1) Dasar penetapan retribusi adalah berdasarkan jenis jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya yang melewati dan/atau berada di dalam lingkungan terminal;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi angkutan yang memasuki dan melintasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jenis Mobil Gandeng/Tempel/ Tronton/Tangki	Rp. 13.000,- sekali masuk
b. Jenis Mobil Fuso/Tangki	Rp. 10.000,- sekali masuk
c. Jenis Mobil Truk/Tangki	Rp. 5.000,- sekali masuk
d. Jenis Mobil Pick Up/Box	Rp. 3.000,- sekali masuk
e. Jenis Mobil Bus Besar	Rp. 8.000,- sekali masuk
f. Jenis Mobil Bus Sedang	Rp. 5.000,- sekali masuk
g. Jenis Mobil Bus Kecil	Rp. 3.000,- sekali masuk

(3) Tarif Retribusi. ...

- (3) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum di dalam Terminal Penumpang, adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp/Kendaraan)	
		SEKALI PARKIR (Maks. 6 Jam)	PARKIR INAP (6 – 24 Jam)
1.	Angkutan Perkotaan/Pedesaan a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus Umum	1.000,- 2.000,-	2.000,- 4.000,-
2.	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) : a. Bus Kecil (Kap. 9 s/d 16 seat) b. Bus Sedang (Kap. 16 s/d 28 seat) c. Bus Besar (Kap. lebih dari 28 seat)	5.000,- 8.000,- 10.000,-	10.000,- 16.000,- 20.000,-
3.	Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) : a. Bus Kecil (Kap. 9 s/d 16 seat) b. Bus Sedang (Kap. 16 s/d 28 seat) c. Bus Besar (Kap. lebih dari 28 seat)	5.000,- 8.000,- 10.000,-	10.000,- 16.000,- 20.000,-

- (4) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum di dalam Terminal Barang dan pelayanan jasa timbangan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN DAN KONFIGURASI SUMBU	TARIF RETRIBUSI	
		SEKALI PARKIR (Maks. 6 Jam)	PARKIR INAP (6 – 24 Jam)
1.	Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil	1.500,-	3.000,-
2.	Mobil Truk, Mobil Box, dan Mobil Tangki : a. Sumbu 1.1 dan 1.2 b. Sumbu 1.2 (Engkel) c. Sumbu 1.2.2 d. Sumbu 1.1.2.2 atau lebih	25.000,- 35.000,- 55.000,- 65.000,-	37.500,- 52.500,- 82.500,- 97.500,-
3.	Kereta Tempelan	75.000,-	112.500,-
4.	Kereta Gandengan	75.000,-	112.500,-
5.	Kereta Pengangkut Alat Berat/Barang Khusus	100.000,-	150.000,-

- (5) Tarif Sewa Penyediaan Tempat Usaha di dalam Terminal adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TEMPAT USAHA	TARIF SEWA
		M2 PER TAHUN
1.	Toko/Rumah Makan/Restoran	150.000,-
2.	Kantin/Warung	130.000,-
3.	Kios/Loket	100.000,-
4.	Kantor	100.000,-
5.	Lain-lain Tempat Usaha	75.000,-

(6) Tarif Retribusi. ...

- (6) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Peristirahatan Awak Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Barang adalah sebagai berikut :

NO	JENIS FASILITAS	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
		SEKALI PAKAI (Maks. 6 Jam)	MENGINAP (6 – 24 Jam)
1.	Tempat Tidur dan Loker Penyimpanan Barang	7.500,-	15.000,-
2.	Tempat Tidur, Kasur, Seprei, Bantal, Selimut, dan Loker Penyimpanan Barang	15.000,-	30.000,-

- (7) Tarif Retribusi Penyediaan Jasa Pelangsiran (Bongkar Muat) Barang adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
		PER KOLI (Maks. 25 Kg)	PER Kg
1.	Bahan Sembako dan Barang Kelontong	2.500,-	100,-
2.	Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	2.500,-	100,-
3.	Bahan Bangunan	2.500,-	100,-
4.	Bahan Elektronik	2.500,-	200,-

- (8) Tarif Retribusi Penyediaan Jasa Penitipan Barang adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
		PER Kg (Maks. 6 Jam)	PER Kg (6 – 24 Jam)
1.	Barang Umum (kecuali Elektronik)	250,-	750,-
2.	Barang Umum (khusus Elektronik)	500,-	1.500,-
3.	Bahan Cair/Barang Curah	250,-	750,-
4.	Barang Khusus	500,-	1.500,-

- (9) Tarif Retribusi Penyediaan Jasa Pergudangan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	
		PER Kg (Maks. 24 Jam)	PER Kg PER HARI (Lebih dari 24 Jam)
1.	Barang Umum (kecuali Elektronik)	75,-	50,-
2.	Barang Umum (khusus Elektronik)	150,-	100,-
3.	Bahan Cair/Barang Curah	75,-	50,-
4.	Barang Khusus	150,-	100,-

(10) Retribusi. ...

- (10) Retribusi penyediaan jasa pelangsiran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dipungut apabila penyelenggara Terminal Barang sudah mempergunakan alat atau peralatan mekanis pelangsiran barang;
- (11) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak termasuk upah tenaga kerja bongkar muat barang.

Pasal 43

Penyelenggara terminal dilarang memungut Retribusi Terminal yang melebihi tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Retribusi Terminal

Pasal 44

Wilayah pemungutan Retribusi Terminal adalah pada seluruh terminal yang dibangun dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketujuh Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi Terminal dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi Terminal kepada Juru Pungut Retribusi Terminal;
- (2) Juru Pungut Retribusi Terminal wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pembantu Bendahara Penerimaan yang ditugaskan di terminal pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan pada hari juru pungut tersebut bekerja;
- (3) Pembantu Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda;
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 47

Dalam hal Wajib Retribusi Terminal dan/atau Juru Pungut Retribusi Terminal tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan Retribusi Terminal tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Kesembilan
Penagihan

Pasal 48

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar beserta bunganya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Kedaluwarsa

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Masa Retribusi

Pasal 51

- (1) Masa retribusi penyediaan tempat parkir kendaraan bermotor umum di dalam terminal adalah periode waktu 1 (satu) kali parkir terhitung mulai saat kendaraan masuk ke tempat parkir sampai kendaraan meninggalkan tempat parkir untuk durasi parkir paling lama 6 (enam) jam;
- (2) Masa retribusi penyediaan tempat parkir menginap kendaraan bermotor umum di dalam terminal adalah periode waktu sekali parkir sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sampai paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- (3) Masa retribusi penyediaan tempat tunggu penumpang dan/atau peron adalah periode waktu sekali masuk ke dalam terminal sampai dengan keluar dari terminal;
- (4) Masa retribusi penyediaan tempat usaha di dalam terminal adalah periode waktu 1 (satu) bulan atau periode waktu 1 (satu) tahun;
- (5) Masa retribusi penyediaan tempat peristirahatan awak kendaraan bermotor umum di dalam terminal adalah periode waktu sekali istirahat paling lama 6 (enam) jam;
- (6) Masa retribusi penyediaan tempat peristirahatan menginap awak kendaraan bermotor umum di dalam terminal adalah periode waktu sekali istirahat sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sampai paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- (7) Masa retribusi penyediaan jasa pelangsiran barang adalah periode waktu sekali melaksanakan kegiatan pelangsiran barang;
- (8) Masa retribusi penyediaan jasa penitipan barang adalah periode waktu sekali menitipkan barang untuk waktu paling lama 6 (enam) jam;
- (9) Masa retribusi penyediaan jasa penitipan barang menginap adalah periode waktu sekali menitipkan barang untuk waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sampai paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- (10) Masa retribusi penyediaan jasa pergudangan adalah periode waktu sekali penyimpanan barang untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, atau lebih lama dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketigabelas
Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan Retribusi Terminal

Pasal 52

Tidak terdapat skema pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan terhadap kewajiban pembayaran Retribusi Terminal yang dapat diberikan kepada pengguna jasa terminal.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu pembayaran Retribusi Terminal.

Pasal 54

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi Terminal mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :
 - a. metode pasca bayar (sistem konvensional);
 - b. metode pra bayar dengan mempergunakan kartu elektronik atau smart card yang berfungsi sebagai kartu deposit Retribusi Terminal.
- (2) Pemilihan metode pemungutan Retribusi Terminal yang akan digunakan ditetapkan sepenuhnya oleh Bupati, dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, kemampuan pembayaran, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan dan penerapan teknologi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemungutan Retribusi Terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KARCIS ATAU KARTU RETRIBUSI TERMINAL
DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 55

- (1) Karcis Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Dinas dan wajib dilegalisasi oleh Dinas dan/atau diporporasi oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

(2) Pemungutan. ...

- (2) Pemungutan Retribusi Terminal yang mempergunakan kartu elektronik atau smart card deposit Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b wajib memberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card kepada pengguna jasa terminal sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi Terminal yang sah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis Retribusi Terminal atau kartu elektronik atau smart card deposit Retribusi Terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Setiap Juru Pungut Retribusi Terminal yang diperkerjakan oleh Dinas dilarang menggunakan karcis Retribusi Terminal yang tidak dilegalisasi oleh Dinas dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Setiap orang atau badan, dilarang membuat, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan dan/atau menjual karcis Retribusi Terminal dan/atau kartu elektronik atau smart card deposit Retribusi Terminal yang palsu atau tidak sah.

BAB XVII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 57

Instansi pemungut adalah Instansi yang ditunjuk sebagai pengelola Terminal dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi Daerah.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar kinerja tertentu;
- (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- (3) Besarnya insentif ditetapkan 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran yang berkenaan;
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGAWASAAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan terminal tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap Penyelenggaraan Terminal dan/atau pemungutan Retribusi Terminal;
- (2) Apabila dari kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi terjadinya tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal, maka selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud;
- (3) Pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang yang menangani Pengendalian Operasional pada Dinas dengan dibantu oleh Bidang yang menangani Perhubungan Darat pada Dinas;
- (4) Penyidikan tindak pidana dalam Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal;
 - d. memeriksa. ...

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Penyelenggaraan Terminal dan/atau Retribusi Terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 62

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33, Pasal 44, dan Pasal 56 ayat (2), adalah pelanggaran;

Pasal 63

Dengan hal tindak pidana dilakukan oleh badan, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap badan dan/atau pengurusnya.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal dan Angkutan Barang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR TAHUN 2015